

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGELOLAAN PERIKANAN SECARA *ILLEGAL*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**BALQISS SALSABYLLAH YUSUF
2006200270**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2024



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **20 September 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : BALQISS SALSABYLLAH YUSUF
NPM : 2006200270
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGELOLAAN PERIKANAN SECARA ILLEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0122087502

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

- Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H**
- PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H**
- Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H**

1.
2.
3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **20 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : BALQISS SALSABYLLAH YUSUF
NPM : 2006200270
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGELOLAAN PERIKANAN SECARA ILLEGAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Penguji : 1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H NIDN. 0004127204
2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H NIDN. 0121018602
3. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H NIDN. 0122087502

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

UMSU

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGELOLAAN PERIKANAN SECARA ILLEGAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN
2004 TENTANG PERIKANAN


Nama : BALQISS SALSABYLLAH YUSUF

Npm : 2006200270

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H</u> NIDN : 0004127204	<u>PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H</u> NIDN : 0121018602	<u>Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H</u> NIDN : 0122087502

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> | rektor@umsu.ac.id | [umsu](https://www.facebook.com/umsu) | [umsu](https://www.instagram.com/umsu) | [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:


NAMA : BALQISS SALSABYLLAH YUSUF
NPM : 2006200270
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGELOLAAN PERIKANAN SECARA ILLEGAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN
PENDAFTARAN : TANGGAL, 09 OKTOBER 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN. 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : BALQISS SALSABYLLAH YUSUF
NPM : 2006200270
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGELOLAAN PERIKANAN SECARA ILLEGAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN
2004 TENTANG PERIKANAN
Dosen Pembimbing : Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN. 0122087502

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 09 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

5122 Mampukan suatun agar disetujukan
hamba Allah sanggama

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BALQISS SALSABYLLAH YUSUF
NPM : 2006200270
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENGELOLAAN PERIKANAN SECARA
ILLEGAL BERDASARKAN UU NO. 45 TAHUN 2009
PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG
PERIKANAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 3 September 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

NIDN: 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Solo Mahasiswa unggul di agar di dunia
Kumulatif 2014-2015

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : BALQISS SALSABYLLAH YUSUF
NPM : 2006200270
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGELOLAAN PERIKANAN SECARA *ILLEGAL* BERDASARKAN UU NO. 45 TAHUN 2009 PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN.
Pembimbing : Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	02 / Feb 2024	Pengajuan judul	
2.	12 / Feb 2024	Bimbingan proposal skripsi (1)	
3.	26 / Feb 2024	Bimbingan proposal skripsi (2)	
4.	15 / Mar 2024	ACC proposal	
5.	27 / Mei 2024	Bimbingan rumusan Masalah + judul	
6.	19 / Agustus 2024	Bimbingan skripsi (1)	
7.	27 / Agustus 2024	Perbaiki footnote + penulisan	
8.	28 / Agustus 2024	Bedah Buku	
9.	03 / sept 2024	Edit kembali + daftar sidang	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 3 september 2024

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN: 0112068204

FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : BALQISS SALSABYLLAH YUSUF
NPM : 2006200270
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGELOLAAN PERIKANAN SECARA ILLEGAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,



BALQISS SALSABYLLAH YUSUF
NPM. 2006200270

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Allhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya serta memberikan Kesehatan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan Proposal ini. Shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan keberkahan, Kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada, Aamiin Ya Rabbal Alamin. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Hukum dengan konsentrasi Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penulis ialah **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGELOLAAN PERIKANAN SECARA *ILLEGAL* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2004”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan tulisan hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu dan membimbing

saya selama proses penyusunan proposal ini. Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Pertama yang paling utama terimakasih teramat banyak kepada kedua orangtua tercinta Muhammad Yusuf Sarofie MD dan Wiwin Andriani yang senantiasa selalu mendapampingi, mendukung, memberikan seluruh waktu dan tenaga kepada penulis dalam segala hal. Kepada papa tersayang yang selalu menjadi sumber motivasi bagi penulis dengan cinta dari mama tersayang yang senantiasa tidak pernah berhenti berdoa demi kelancaran bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Terimakasih sudah menjadi bagian yang paling sempurna untuk hidup penulis.
2. Terimakasih untuk adik-adik tercinta terkhususnya Dwi Adinda Cahya Billa Yusuf A.Md.M, beserta suami tercintanya selaku adik ipar saya Aulia Adi Trisna, Siti Aisyah Zulaicha Yusuf dan Muhammad Azzam Athar Yusuf yang selalu memberikan dukungan, serta semangat yang banyak kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Ibunda Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

5. Terimakasih yang tak terhingga dengan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Faisal Riza S.H., M.H selaku dosen kepala bagian Hukum Pidana serta Pembimbing Akademik dari awal perkuliahan penulis hingga akhir perkuliahan dan sekaligus menjadi dosen pembimbing pada penulisan skripsi bagi penulis. Terimakasih atas ketersediaan waktunya serta bimbingan dan arahnya.
6. Terimakasih penulis ucapkan kepada Abangda Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H. dan Abangda Muhammad Rezky Siregar, S.H., M.H. yang selalu menjadi rumah bagi penulis dalam bertukar pikiran memberikan saran serta kritik dan masukan bagi penulis.
7. Terimakasih kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menjadi wadah bagi penulis untuk berkembang, menemukan nilai didalam diri penulis, menjadi sarana pembelajaran diluar dari perkuliahan. Terimakasih karena sudah mengajarkan banyak hal yang membangun kepercayaan diri bagi penulis, memberikan pengalaman pertama dan pengalaman menarik yang tidak pernah terjadi sebelumnya di kehidupan penulis.
8. Terimakasih kepada sahabat tercinta saya Marissa Putri Syahrizal, Syafira Salsabiela S.Ak, Fikri Zihaddin Coir S.I.Kom, yang selalu berpartisipasi didalam pengerjaan skripsi penulis selalu memberikan waktu dan tenaganya yang selalu kebersamai penulis dalam keadaan apapun. Terimakasih karna tidak pernah menolak dan selalu menjadi garda terdepan selain

orangtua tercinta. Terimakasih sudah menjadi bagian terindah dan menjadi warna didalam hidup penulis.

9. Terimakasih kepada teman seperjuangan penulis kepada Muhammad Zhaffran Audi Ikhsan Harahap dan Angga Prayudha selaku teman yang tiada hentinya mengingatkan penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini yang selalu memberikan bantuan dalam segala hal demi kelancaran penulisan skripsi ini. Terimakasih sudah memberikan energi positif semasa dan memberikan semangat dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada sebesar-besarnya saya ucapkan kepada salah satu sumber inspirasi bagi penulis yang tidak dapat saya sebutkan namanya dalam hal ini saya wakulkan dengan ucapan terimakasih teramat besar kepadanya karena telah bersedia menemani penulis semasa kuliahnya dengan penuh suka dan duka yang tidak dapat penulis sebutkan. Terimakasih karena sudah bersedia menjadi bagian penting dalam kehidupan penulis, Terimakasih karena sudah menjadi salah satu dasar utama penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih teramat amat kasih sudah membersamai masa perkuliahan penulis dan memberikan kebahagiaan yang tidak dapat digantikan dengan apapun.
11. Terimakasih penulis ucapkan kepada orang yang paling penting dalam perjalanan penulisan skripsi ini adalah diri penulis sendiri. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan dibersamai orang orang terkasih yang nama-namanya tertulis jelas pada penulisan skripsi penulis. Dengan ini penulis sadar bahwa setiap pencapaian besar dimulai dari usaha dan tekad

individu. Penulis memberikan penghargaan kepada diri penulis sendiri bahwa penulis memiliki kekuatan yang besar untuk mencapai apapun yang diinginkan dengan diiringin doa dan restu orangtua.

Sebagai manusia biasa penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karna keterbatasan kemampuan dan ilmu yang penulis miliki. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis menerima saran dan kritik yang membangun. Terimakasih yang mendalam kepada semua yang telah berkontribusi dalam perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 30 Agustus 2024
Penulis

BALQISS SALSABYLLAH YUSUF
2006200270

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGELOLAAN PERIKANAN SECARA *ILLEGAL*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN**

**Balqiss Salsabyllah Yusuf
2006200270**

ABSTRAK

Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana penangkapan ikan secara *Illegal* yang dilakukan oleh orang atau kapal asing bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Pengelolaan Perikanan Secara *Illegal* berdasaka Undan-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan penelitian yang mengacu pada norma-norma dan asas asas hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan alasannya didasarkan paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep diambil dari data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dengan data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pengolahan data analisis kualitatif yang fokus permasalahannya adalah bentuk-bentuk hukum tindak pidana dibidang Perikanan, penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah Indonesia, Pertanggungjawaban terhadap pelaku Tindak Pidana Pengelolaan Perikana Secara *Illegal*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa bentuk tindak pidana perikanan sudah diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 101 UU Perikanan. Penegakan Hukum di wilayah indonesia belum begitu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan ikan secara *Illegal*. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dirumuskan secara kumulatif dimana sanksi yang didapatkan oleh pelaku berupa sanksi denda yang cukup berat dibandingkan dengan ketentuan pidana

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, *Illegal Fishing*,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	16
2. Tujuan Penelitian.....	17
3. Faedah Penelitian.....	17
B. Defenisi Operasional	18
C. Keaslian Penelitian.....	19
D. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Pendekatan Penelitian.....	21
4. Sumber Data Penelitian	22
5. Alat Pengumpulan Data.....	23
6. Analisis Data	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25

A. Pertanggungjawaban Pidana	25
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	25
2. Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana.....	28
B. Hukum Perikanan.....	30
C. Penegakkan Hukum.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Di Bidang Perikanan.....	35
B. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Indonesia	51
C. Pertanggungjawaban terhadap pelaku Tindak Pidana pengelolaan perikanan secara Illegal.....	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah merupakan negara kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan (laut) yang sangat luas, potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, memiliki 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dengan panjang pantai 99.093 km yang menempati urutan keempat di dunia setelah Kanada (265.523 km), Amerika Serikat (133.312 km) dan Rusia (110.310 km). Wilayah Indonesia yang terbentang dan 6°08' Lintang Utara hingga 11°15' Lintang Selatan, dan 94°05' Bujur Timur hingga 141°05' Bujur Timur terletak di posisi geografis sangat strategis, karena menjadi penghubung dua samudera dan dua benua, Samudera India dengan Samudera Pasifik, dan Benua Asia dengan Benua Australia. Sedemikian besar potensi yang terkandung dalam lautan Indonesia, terutama sumberdaya ikan yang tentunya harus dijaga secara maksimal.

Pemanfaatan kekayaan laut Indonesia terutama sektor perikanan harus dijaga sedemikian rupa agar tidak terjadi eksploitasi yang merugikan bangsa dan masyarakat Indonesia.¹Kekayaan sumber daya laut yang sangat besar sehingga menjadi salah satu negara yang diperhitungkan oleh negara-negara dunia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bumi,air dan kekayaan yang dipergunakan kemakmuran rakyat.

¹Khopiatuziadah. (2019). “Evaluasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan Dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Perikanan, Jurnal Legasi Indonesia”. Vol. 14 No. 01, halaman 6.

Berdasarkan Konstitusi, maka segenap kekayaan sumber daya laut tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan disaat yang sama pula kelestariannya tetap terjaga.² Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Diantara sekian banyak masalah ekonomi ilegal, praktik pencurian ikan atau IUU (*illegal, unregulated and unreported fishing practices*).³

Unregulated fishing merupakan penangkapan ikan secara tidak teratur kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan pada suatu wilayah yang belum ditetapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaannya, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Kegiatan illegal fishing tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya di perjual belikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara finansial⁴

Salah satu faktor penting dalam menjaga kekayaan sumber daya laut adalah proses penegakan hukum. Penegakan hukum di bidang perikanan harus

² Daliyo et al. 2011, *Pelestarian Sumber Daya Laut, Partisipasi Dan Kesejahteraan Penduduk Di Kawasan Pesisir*, Jakarta penerbit: Leusercita Pustaka, halaman 1.

³ Eddy Rifai dan Khaidir Anwar. (2014). "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan", *Jurnal Media Hukum*, Vol 21, No.2, halaman 22

⁴ Simela Victor Muhammad. (2012). "Illegal Fishing di Perairan Indonesia Permasalahan dan Upaya Penanganannya secara Bilateral di Wilayah Kawasan", *Jurnal Politica*, Vol 3, No. 1, halaman 26.

didukung oleh perangkat hukum yang memadai serta dukungan kelembagaan peradilan yang baik. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman tentang kasus-kasus di bidang perikanan, hukum acara yang kurang mendukung proses peradilan yang cepat, serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor yang menghambat penegakan hukum di bidang perikanan. Penyelenggaraan perikanan termasuk di dalamnya penegakan hukum di bidang perikanan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. Undang-Undang ini menginstruksikan dibentuknya pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.⁵

Perbuatan menangkap ikan-ikan di karang dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan akibat yang negatif, tidak hanya bagi ikan yang akan ditangkap tetapi juga berdampak negatif terhadap karang yang ada di sekitar lokasi penangkapan. Bahan peledak yang digunakan dalam penangkapan ikan di daerah sekitar terumbu karang dapat menimbulkan efek samping yang sangat besar. Efek samping yang terjadi di sekitar lokasi peledakan selain terumbu karang yang rusak, juga dapat menyebabkan biota-biota lain di sekitar lokasi peledakan ikut mengalami kematian. Karena dampak negatif tersebut, penggunaan bahan peledak berpotensi terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang.

⁵ Khopiatuziadah, *Op.Cit.*, halaman 8.

Timbulnya kerusakan alam atau lingkungan hidup merupakan akibat perbuatan manusia, meskipun manusia diberi tanggung jawab atau amanah oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Manusia mempunyai daya kreatif dan inisiatif, sedangkan makhluk-makhluk lainnya tidak memilikinya. Kebudayaan manusia makin lama makin maju sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Sejalan dengan kemajuan tersebut, perkembangan persenjataan dan alat perusak lingkungan ikut maju dan berkembang, kerusakan lingkungan diperparah dengan banyaknya kapal-kapal tengker yang membawa minyak seringkali mengalami kebocoran sehingga air laut (bahkan sampai kesungai) menjadi beracun dan tercemar akibatnya saling mengganggu aktivitas manusia juga menyebabkan tercemarnya atau matinya ikan atau biota laut lainnya. Akibatnya (keparahan), selain banyak manusia (menewaskan, melukai, trauma, stress, dan tekanan psikologis lainnya), juga terjadi kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.⁶

Semua kerusakan sebagaimana dikemukakan merupakan akibat dari keserakahan manusia (mengekploitasikan lingkungan habis-habisan dan sejak awal Allah memperingatkan adanya akibat buruk dari perbuatan manusia tersebut. Dalam surah Ar-Ruum (30) ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke

⁶Otto Soemarwoto. (2017). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, halaman 79.

jalan yang benar).

Posisi negara Indonesia berada di lintasan khatulistiwa merupakan negara maritim berbentuk kepulauan yang luas bentangan sekitar 5 ribu kilometer. Posisi tersebut apabila dinilai dari aspek geistrategi terletak dipersilangan antara dua samudra (Pasifik dan hindia) sehingga merupakan alur pelayaran internasional yang padat (ramai) dan diantara dua benua (Asia dan Australia) dengan peradaban berbeda (Barat dan Timur). Kondisi semacam ini dampak strategi dalam pencatutan, pergaulan dan perdagangan internasional yang dapat menimbulkan potensi ekonomi apabila dikelola dengan baik dan tidak koruptif, sedangkan dampak negatifnya apabila tidak mampu melakukan pengawasan akan kehilangan sumber daya kelautan.

Wilayah laut indonesia apabila ditinjau dari aspek politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan mempunyai nilai strategis sehingga perlu diciptakaan kondisi yang aman, terkendali, tenteram, lestari dan berkesinambungan. Permasalahan kelautan dalam konteks keindonesiaan walaupun sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun dalam realitasnya belum masuk rencana strategis bangsa Indonesia.⁷ Laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia, maka tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai konflik atau permasalahan dan pelanggaran atas wilayah

⁷Budi Pramono. (2021). *Penegakan Hukum di Perairan Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 3.

tersebut.⁸ Salah satu yang dapat dilihat yaitu penangkapan ikan secara ilegal. Kegiatan yang disebut sebagai pencurian ikan (*illegal fishing*) ini sangat merugikan negara maupun nelayan tradisional. Selain itu, masyarakat secara umum yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di negerinya sendiri.⁹

Disisi lain, kegiatan pencurian ikan ini selain merugikan masyarakat umum juga merusak ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai-rantai sumber daya perikanan.¹⁰ Pencurian ikan seringkali dilakukan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang dan berakibat rusaknya ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan dikarenakan maraknya tindakan penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal, serta kasus- kasus lainnya yang merugikan kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan. Kegiatan yang termasuk dalam sumber daya perikanan dimulai dari pra-produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.¹¹

Dari aspek regulasi, ada beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perikanan yang digunakan untuk menangani permasalahan tindak pidana perikanan. Perangkat aturan yang dipakai dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana pencurian ikan antara

⁸Aditya Taufan Nugraha dan Irman, Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim, Jurnal Selat, Vol.2, No. 1, halaman 1.

⁹Djoko Tibawono. (2018). *Hukum Perikanan Indonesia* Jakarta penerbit: Citra Aditya Bakti, halaman 210.

¹⁰Riza Damanik dkk. (2018). *Menjala Ikan Terakhir Sebuah Fakta Krisis Di Laut Indonesia*, Jakarta penerbit: Walhi, halaman 67.

¹¹Supriadi dan Alimuddin. (2001). *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta penerbit: Sinar Grafika, halaman 68.

lain berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 mempunyai peran pengaturan pelaksanaan pembangunan perikanan dari sisi politik, sosial ekonomi, pengelolaan sumber daya ikan, pengendalian dan pengawasan, prasarana perikanan maupun penyesuaian hukum laut. Keberadaannya belum menampung aspek pengelolaan sumber daya ikan, kurang mengantisipasi perkembangan hukum dan teknologi pengelolaan, maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sumber daya ikan diperaikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta laut lepas belum berdampak terhadap peningkatan taraf hidup melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal belum sepenuhnya mengantisipasi teknologi, kebutuhan hukum pengelolaan dan pemanfaatan potensi; maka dari itu ditetapkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak hanya mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, tetapi secara khusus mengatur pula tindak pidana di bidang perikanan, kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di Indonesia wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum, Salah satu penyebab

pencurian ikan di Indonesia wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah lemahnya pengawasan akibat lemahnya integritas moral proses hukum, dari para aparat hukum terhadap pidana atau delik *Illegal Fishing* masih sangat awam, namun beberapa tahun belakangan ini Indonesia mulai mengambil tindakan tegas dengan cara menenggelamkan atau meledakkan atau membakar kapal-kapal pelaku *Illegal Fishing*.¹²

Selain melakukan penenggelaman atau peledakan terhadap kapal-kapal yang melakukan penangkapan secara illegal dapat dilakukan pertanggungjawaban pidana, yang pada dasarnya mengarah pada pemahaman pembedaan pada pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk dapat menentukan atau tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi. Pemberian sanksi pidana dimana dalam hal ini sanksi pidana denda dikenakan lebih berat dari pidana lainnya, Suatu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara *Illegal* dalam undang-undang perikanan dirumuskan secara kumulatif. Sanksi kumulatif yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara ilegal berupa sanksi denda yang lumayan berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Tujuan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya dan tidak ada batas minimal dalam penjatuhan sanksi badan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku *Illegal fishing*.

Hal ini menunjukkan kepada kita betapa penanganan terhadap kasus-kasus *Illegal Fishing* di Indonesia sangat memperhatikan. Pertanggungjawaban

¹²Kadek Intan Rahayu, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Khaidir Anwar. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2, No. 2, halaman 29.

pidana bagi pelaku dalam Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai salah satu saran untuk mewujudkan kebijakan lingkungan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pelanggaran penangkapan ikan terutama pelaku yang dalam hal ini melakukan *Illegal Fishing* yang menimbulkan banyak kerugian bagi negara dan merusak ekosistem meskipun berbagai upaya untuk menanganinya telah dilakukan. Kegiatan ilegal ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan lintas negara karena para pelaku dan kegiatannya lintas negara, dan oleh karena itu pula, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara lintas negara, terutama melalui kerja sama bilateral. Meskipun telah terjalin bentuk-bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga dan juga kerja sama secara regional dalam mengamankan perairan kawasan.

Kegiatan *Illegal Fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjual belikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipatganda. Penangkapan ikan secara *Illegal* tersebut telah merugikan negara secara finansial, karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan di sekitar

Maluku serta Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan *Illegal Fishing*.

Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *Illegal Fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan Internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara *Illegal*. Kegiatan penangkapan ikan secara *Illegal* oleh para nelayan asing diperairan Indonesia tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ditengarai menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan.

Kegiatan *Illegal* ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang besar. Ini artinya, kegiatan *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh para nelayan asing, dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (*Transnational Crime*) karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas batas; para pelaku yang terlibat dan berbagai aktivitasnya melampaui batas-batas negara. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia. Kegiatan *Illegal Fishing* masih saja terjadi di perairan Indonesia, meskipun berbagai upaya untuk mengatasinya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kegiatan *Illegal* yang bersifat lintas batas ini tidak semata-mata

menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan antarnegara mengingat para pelaku dan kegiatannya bersifat lintas negara, dan oleh karena itu pula, penanganannya pun harus dilakukan secara lintas negara terutama melalui kerja sama bilateral dengan negara-negara tetangga di kawasan yang para nelayannya sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara *Illegal*. Menurut Giani dan Simpson, salah satu kesulitan untuk mencari data dan informasi yang akurat adalah fakta bahwa tindakan *Illegal Fishing* dikelola dan dijalankan dengan struktur korporasi yang tinggi tingkat kerahasiaannya serta jaringan bisnis yang sengaja menutup apa yang sebenarnya yang terjadi.

Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)". Pasal 27 ayat (2) menyebutkan: "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan). Pasal 28 ayat (1) menyebutkan: "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)". Walaupun sudah ada aturan tersebut tidaklah setiap orang menaatinya, masih terjadi pelanggaran.

Untuk penguatan dan penataan berlakunya ketentuan yang bersifat administrasi tersebut maka dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan memuat ancaman pidana (*Penal Policy*). *Penal policy* merupakan usaha mewujudkan peraturan pidana yang baik, sesuai keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang. Dalam Undang-Undang Perikanan ini dimuat ketentuan pidana dalam Bab XV dan Pasal 84 sampai dengan Pasal 105. Adanya ancaman pidana kumulatif dalam undang-undang dibidang perikanan.

Mawardi Khairi, pernah meneliti tentang Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) diIndonesia. Dalam penelitiannya dijelaskan politik hukum pemerintah dalam bidang perikanan mengalami tiga kali perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Poilitik hukum pemenntah dalam bidang perikanan di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla semakin menunjukkan bahwa *Illegal Fishing* adalah tindak pidana yang luar biasa sehingga membutuhkan kerjasama penegakan hukum antar lembaga pemerintahan sehingga diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Fishing*.

Salah satunya, yaitu dengan ikut dalam kerjasama *Internasional Regional Fisheris Management Organization* (RFMO). Sementara diranah nasional Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan KEPMEN Nomor KEP/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Ureported and Unregulated Fishing* (*IUU Fishing*). Dalam hal penanganan kasus *Illegal Fishing* yang terjadi diwilayah perairan Indonesia, pemerintah Indonesia terlalu lunak dalam

memproses pelaku pelanggaran. Hal inilah yang membuat negara-negara tetangga tidak menjadi segan terhadap Indonesia dan mengakibatkan kasus-kasus semacam ini selalu terjadi di wilayah perairan wilayah laut Indonesia.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung Pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi dayai ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang.

Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan. Kehadiran Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar dibidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern.

Pada awal tahun 2022 kapal Republik Indonesia menangkap kapal penangkap ikan Vietnam tanpa dilengkapi surat perizinan yang sah. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan terdapat sekitar 1 ton muatan ikan campur dari kapal penangkap ikan Vietnam tersebut. Hal ini sering terjadi dikarenakan sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai batas wilayah perairan ZEE antara Indonesia dan Vietnam. Vietnam meminta agar batas ZEE antara kedua negara disamakan dengan batas Zona Landas Kontinen, akan tetapi Indonesia menolak permintaan tersebut. Mengenai praktik *Illegal Fishing* di wilayah perairan, keterlibatan pihak asing termasuk negara Vietnam dalam pencurian ikan digolongkan menjadi Pencurian murni *Illegal* yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan kapal asing dengan menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah suatu negara serta tidak memiliki surat perizinan yang lengkap secara sah. Menurut IOJI, terdapat sekiranya 12 Kapal Ikan Vietnam yang terdeteksi di WPPNRI 711 yang sebagian besar merupakan *Repeated Offenders* (kapal yang sama dengan tahun 2021).

Menurut perspektif kriminologis, terdapat faktor-faktor kriminogen dalam kegiatan penangkapan ikan secara *Illegal* dalam wilayah perairan Indonesia¹³ Vietnam adalah salah satu negara pengekspor produk perikanan terbesar di dunia, setidaknya Vietnam berhasil mengekspor produk perikanan ke 10 negara yaitu, Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea, Tiongkok, Hongkong, ASEAN, Australia, Kanada dan Meksiko. Kapal ikan Vietnam sering terlihat melakukan illegal fishing di laut negara-negara tetangga, salah satunya

¹³ *Ibid*

diperairan Indonesia. Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2014-2019 pernah berpendapat, “Terjadi kesalahan pengelolaan perikanan, dengan memberikan jalan bagi kapal asing untuk menangkap ikan di perairan Indonesia berkedok penanaman modal asing, sangat disayangkan ekspor ikan dari negara-negara yang lautnya lebih kecil dari Indonesia seperti Thailand, Malaysia, Tiongkok dan Vietnam lebih besar jika dibandingkan dengan ekspor ikan dari Indonesia”.

Maraknya *Illegal Fishing* di Indonesia lima tahun terakhir ini menimbulkan banyak permasalahan di sektor kelautan dan perikanan, karena selain melecehkan kedaulatan negara juga menimbulkan kerugian keuangan negara. Kerugian akibat *Illegal Fishing* mencapai US\$ 20 Miliar atau Rp. 240 Triliun per tahun. Dalam kasus ini penjatuhan hukuman pada pelaku tindak pelanggaran *Illegal Fishing* belum menyentuh pada pelaku yang sesungguhnya yang merupakan suatu organisasi. Padahal dengan banyaknya kerugian negara yang timbul akibat *Illegal Fishing* dapat dimintai pertanggung jawaban pidana pada pelaku utamanya.

Penenggelaman dan peledakan puluhan kapal asing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tanpa melalui persidangan ini memang merupakan kewenangan negara yang berlandaskan pada pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan: “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran

dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Selain daripada hal tersebut dalam bidang penyidikan tindak pidana perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, membentuk kewenangan kelembagaan berdasarkan pada multi institusi. Penyidikan ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik TNI AL, POLRI. Tindak pidana perikanan yang *locus delicti* nya terjadi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang memiliki kewenangan penyidikan dimiliki penyidik TNI AL dan POLRI, sedangkan untuk *Locus Delicti* di pelabuhan perikanan maka diutamakan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan didalamnya terutama pertimbangan yang digunakan. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitiannya yaitu Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengelolaan Perikanan Secara *Illegal* Berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana bentuk-bentuk Tindak Pidana di bidang perikanan?
- b) Bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak Pidana perikanan di wilayah Indonesia?
- c) Bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelaku Tindak Pidana pengelolaan perikanan secara *Illegal*?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a Untuk mengetahui bagaimana bentuk dari pelaku tindak pidana di bidang perikanan Indonesia.
- b Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana hukum perikanan di wilayah laut teritorial Indonesia.
- c Untuk mengetahui pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan perikanan secara *Illegal*.

3. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada banyak pihak. Adapun manfaat penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu :

a) Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi kajian ilmu dibidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana serta dapat dijadikan *refrensi* bagi penelitian selanjutnya mengenai tindak pidana pengelolaan perikanan secara *illegal*.

b) Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi masyarakat dan untuk penulis sendiri tentang tindak pidana pengelolaan perikanan secara *illegal* pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah perairan laut Indonesia ini juga dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian selanjutnya.

B. Defenisi Operasional

Suatu kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang diajukan yaitu: Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengelolaan Perikanan Secara *Illegal* Berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka dapat disebut dengan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah perbuatan pidana yang di dalam kamus hukum disebut delik.¹⁴ Tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi.¹⁵

¹⁴ C.S.T. Kansil. (2010). *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta penerbit: Jala Permata, halaman 214.

¹⁵ Faisal Riza. (2020). *Hukum Pidana Teori Dasar*, Depok penerbit: PT. Rajawali Buana Pusaka. halaman 40.

2. Pengelolaan Perikanan adalah kegiatan eksploitasi sumberdaya hayati dari laut dimana perikanan berasal dari kegiatan *Hunting* (berburu) yang harus dibedakan dari kegiatan *Farming* seperti budi daya.¹⁶
3. *Illegal* adalah tidak sah menurut hukum. Dimana *Illegal* sendiri menjadi bahasa sehari-hari yang memiliki satu arti yaitu kegiatan yang dilakukan diluar dari ketentuan hukum atau yang dapat merugikan negara itu sendiri dapat disebut perbuatan *Illegal*.¹⁷

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penulis di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengelolaan perikanan secara *Illegal* berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tentang perikanan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Penulis mencantumkan karya tulis ilmiah yang memiliki tema yang sama namun berbeda pada rumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Heri Sandi, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari tahun 2021, yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan dimana penelitian ini mengkaji formulasi pertanggungjawaban pidana

¹⁶ Andi Agus. (2018). Pengelolaan dan Penggunaan Sumberdaya Kelautan/Perikanan, Jurnal Torani JFMarSci Universitas Khairun Ternate, Vol 1, No. 2, halaman 32.

¹⁷ Dendy Sugono et al. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta penerbit: pusat bahasa pendidikan nasional, halaman 564.

korporasi dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

2. Skripsi Sela Depi Andala, Universitas Sriwijaya tahun 2018, yang berjudul Tindak Pidana Terhadap Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dimana penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus (*Case Approach*).
3. Skripsi Wandu Haposan Sinurat, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019, yang berjudul Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dengan Bahan Kimia Di Perairan Belawan dimana penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan penelitian sistematika hukum.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.¹⁸ Agar mendapat hasil yang maksimal maka metode penelitian yang digunakan terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Dimana penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum *Doctrinal* dimana hukum dikonsepsikan sesuai dengan napa yang dituliskan dalam perundang-

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta penerbit: Raja Grafindo, halaman 1.

undangan yang dasar kebenarannya pragmatik yang merupakan hasil kesepakatan dari para ahli hukum itu sendiri dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dapat memberi gambaran mengenai masalah yang akan dibahas yang dimana data-data tersebut disusun dan diolah serta di analisis permasalahan yang ada. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkaraperkara yang menjadi fokus penelitian.

¹⁹ I Made Pasek Diantha. (2016). *Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta penerbit: Prenanda Media Group, halaman 152.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Quraan (Q.S. Ar-Rum:41). Biasanya disebut dengan Wahyu Allah SWT. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang diteliti.
- b Data Sekunder adalah data Pustaka yang mencakup dokumen resmi dan publikasi tentang hukum yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primair: bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 191 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Peraturan Presiden RI No. 39 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015.
 - 2) Bahan Hukum sekunder: Buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.²⁰ Bahan yang memberikan penjelasan terhadap penulisan ini seperti Jurnal, tulisan dan buku yang dianggap memiliki keterkaitan dan kesinambungan dengan pokok permasalahan ini.

²⁰ Zainuddin, dan Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta penerbit: Edisi I Sinar Grafika, halaman 106.

- 3) Bahan Hukum Tersier: Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan internet sebagainya.²¹

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data kepustakaan yang melalui penelusuran literatur yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perpustakaan lainnya. Didalam melakukan metode ini penulis mengamati buku-buku hukum maupun non hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian ini, dokumen, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan menjadi sarana didalam penyelesaian permasalahan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan yang mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.²² Penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori, asas, norma, doktrin serta pasal yang terkandung didalam undang-undang yang relevan dengan penelitian ini sehingga menjadikan penelitian ini sistematis dari data-data tersebut dan akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan dalam

²¹Amiruddin, Zainal. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta penerbit: Rajawali Pers, halaman 119.

²² Suryana. (2010). *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung penerbit: Buku ajar UPI, halaman 53

penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud hal ini merupakan merupakan tahap penting dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengolah data dan menghasilkan interpretasi terhadap penelitian yang dilakukan ini merupakan salah satu kekuatan penting di dalam penulisan dimana analisis data dapat membantu mengambil keputusan secara tepat dalam mendukung target yang dituju dan permasalahan yang akan dikaji menjadi target utama dalam penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*Teorekenbaardheid*) atau *Criminal Responsibility* merupakan tindakan dengan maksud menentukan ada atau tidak ada kesalahan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan, yang mana terhadap kesalahan itu dapat diminta atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Untuk dapat dipidana dan dimintakan pertanggungjawabannya, maka perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang dan tidak ada alasan penghapus pidana (pemaaf dan pembenar) pada diri orang tersebut.²³

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*), doktrin *mens rea* dilandasi pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan hal tersebut, ada dua yang harus terpenuhi untuk dapat dipidannya seseorang yaitu tindakan atau perbuatan pidana (*actus rea*) dan sikap bathin yang tercela atau jahat (*mens rea*).²⁴

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan ialah orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja yang menurut undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang

²³ Faisal Riza & Erwin Asmadi. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*, Medan penerbit: umsu press, halaman 93.

²⁴ *Ibid*, halaman 93.

tidak dikehendaki baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang secara tegas telah diperingatkan perbuatan yang dapat diancam pidana. Unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.²⁵

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam KUHP untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.²⁶ Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁶ Hamzah Atrik. (1986). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta penerbit: Raja Grafindo, halaman 11.

sosial didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Kebijakan menetapkan sebuah sistem pertanggungjawaban pidana sebagai kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif.²⁷ Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat beberapa pendapat ahli mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana:

- 1) Menurut Chairul Huda, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁸
- 2) Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila mampu mengetahui atau menyadari bahwa

²⁷Romli Atmasasmita. (1989). *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta penerbit: Yayasan Lembaga Perlindungan Hukum, halaman 79.

²⁸Chairul Huda. (1986). *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta penerbit: Kencana, halaman 68.

perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.²⁹

- 3) Menurut Pompe, pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.³⁰

Dengan beberapa pengertian yang penulis jabarkan di atas, dapat diketahui bahwasannya pertanggungjawaban pidana merupakan penerapan atau suatu upaya dari pelaku tindak pidana yang didasari Undang-Undang dan KUHP yang merupakan suatu kebijakan kriminal dalam penyelesaian persoalan tindak pidana agar dapat meningkatkan efektifitas perlindungan undang-undang bagi kepentingan masyarakat.

2. Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana

Criminal Liabilities adalah kewajiban seseorang atau membentuk sebuah kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang dimana memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku.³¹ Menurut Terminologinya, ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan atau mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti rugi merupakan

²⁹Teguh Prasetyo,. (2010). *Hukum Pidana*, Depok penerbit: Raja Grafindo Persada, halaman 85.

³⁰ *Ibid*, halaman 87.

³¹Faisal salam. (2006). *Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana*, Jakarta penerbit: Aksara Baru, halaman 103.

bentuk penebusan atas suatu perbuatan yang merugikan.³² Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan yang maha Esa sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban dibagi menjadi beberapa pokok yaitu:

a) Pertanggungjawaban Pidana Individual

Pada masa yang lalu, doktrin *Positivisme Ortodoks* secara jelas menegaskan bahwa negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional.³³ Dalam perkembangannya melalui perjanjian-perjanjian internasional beberapa entitas diberikan kapasitas oleh hukum sebagai international legal person, maka doktrin ini tidak bisa dipertahankan lagi. Individu adalah salah satu subjek hukum yang baru dalam hukum internasional, dimana mengenai status dan kedudukannya muncul seiring dengan berkembangnya perlindungan hak asasi manusia (HAM) secara global. Hal tersebut secara bersamaan mengakui bahwa individu dapat bertanggung jawab atas tindakan tertentu.³⁴

b) Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)

Doktrin *Vicarious liability* dalam sistem hukum Indonesia lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti atau dikenal juga dengan

³²R. Soesilo. (1998). *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana*, Jakarta penerbit: Aksara Baru, halaman 32.

³³Malcolm N Shaw. (2008). *Internasional Law*, New York penerbit: Cambridge Univ Press, halaman 195.

³⁴Malcolm N Shaw, *Op. Cit*, halaman 197.

pertanggungjawaban korporasi. Namun dalam perjalanan Konsep KUHP, pertanggungjawaban pengganti telah dirumuskan di dalam Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP 2008, adapun bunyi pasal tersebut adalah:

“Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.”³⁵

B. Hukum Perikanan

Menurut undang-undang No. 45 Tahun 2009 pasal (1) dikatakan bahwasannya perikanan adalah semua kegiatan yang berurusan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, pengolahan sampai sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan³⁶

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam lingkup laut internasional berdampak pada sumber daya ikan milik bangsa Indonesia yang semakin banyak dan sangat berpotensi sebagai penunjang peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia terutama di bidang perekonomian. Ruang lingkup kegiatan usaha perikanan tidak hanya memproduksi ikan saja (*On Farm*) tetapi juga mencakup kegiatan (*Off Farm*), seperti pengadaan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, pemasaran, pemodalan, riset dan pengembangan, perundang-undangan, serta faktor usaha pendukung lainnya. Jenis usaha perikanan dibagi menjadi beberapa bagian usaha melalui penangkapan, usaha melalui budidaya dan usaha pengolahan ikan.

³⁵ R. Soenarto Soerodibroto. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 33.

³⁶ UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Perikanan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya menempatkan motivasi ekonomi yang bisa berdampak pengelolaan berlebih tanpa menghiraukan kelestariannya. Kalau sampai kondisi tangkap lebih (*Over Fishing*) sulit dan perlu waktu memperbaiki. Mengingat kompleksnya usaha perikanan jalan terbaik adalah dengan pengaturan secara utuh lengkap, terarah agar berpengaruh positif terhadap kesinambungan usaha.³⁷ Adapun pengadilan perikanan yang dibentuk meliputi pengadilan negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual. Meskipun berusia muda, maka dengan dibentuknya dan beroperasionalnya pengadilan perikanan diharapkan dicapainya penegakan hukum yang adil, benar dan responsif sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai.³⁸

Penegak hukum di pengadilan perikanan diharapkan merasa mempunyai (*Sense Of Belonging*), bangga dan memiliki wilayah negara dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran seluruh bangsa dan Negara Republik Indonesia (NKRI), semboyan Angkatan Laut *Jalesveva Jayamahe* (Di Laut Kita Jaya) hendaknya ada pada sanubari seluruh bangsa tidak terkecuali penegak hukum di bidang perikanan.³² Dengan begitu hukum perikanan di Indonesia dilihat dari segala aspek sangat membantu perekonomian Indonesia dikarenakan pemerintah diharuskan menjaga, merawat, melestarikan sumber daya yang sudah berpotensi tinggi dengan ruang lingkup yang besar bukan hanya sekedar kesejahteraan masyarakat melainkan kesejahteraan Indonesia dapat terjamin. Dengan membatasi wilayah perairan laut Indonesia dengan wilayah perairan laut Internasional

³⁷ Djoko Tribawono, *Op.Cit.* halaman 43.

³⁸ Ida Bagus Ngurah Okah. (2010). *Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia*, Surabaya penerbit: Universitas Narotama, halaman 5.

sebagaimana diketahui berdasarkan data yang didapat dari Kementrian, Kelautan, Perikanan (KKP) tercatat terakhir pada tahun 2023 yang disampaikan oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tercatat 15 kapal ikan asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.³⁹ KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Kebijakan itu, antara lain, membuka kuota penangkapan ikan untuk kapal-kapal ikan milik pemodal asing pada zona-zona penangkapan ikan di Indonesia. Dari enam zona wilayah pengelolaan perikanan, empat zona di antaranya dibuka untuk dimanfaatkan oleh badan usaha penanaman modal asing.

C. Penegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan

³⁹<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/10/18/asing-masih-terus-curi-ikan-di-perairan-indonesia>, Diakses pada tanggal 22 Februari 2024, Pukul 19:33.

hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴⁰

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan (*Law Enforcement*) ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah (*The Rule Of Law*) versus (*The Rule Of Just Law*) atau dalam istilah (*The Rule Of Law And Not Of Man*) versus istilah (*The Rule By Law*) yang berarti (*The Rule Of Man By Law*). Dalam istilah terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang

⁴⁰ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah (*The Rule Of Law*). Dalam istilah (*The Rule Of Law And Not Of Man*) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum. Perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) khususnya penangkapan ikan secara *Illegal* merupakan tindak pidana tertentu diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga bila terjadi perbuatan tindak pidana pencurian ikan (*Illegal Fishing*) diatur dengan Undang-Undang Khusus yaitu Undang-Undang Perikanan (*lex speciale derogat lex generale*). Sebekum berlakunya Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 kemudian dirubah menjadi Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Penangkapan ikan sudah diatur secara khusus.⁴¹

Ketentuan Tindak Pidana Perikanan diatur secara khusus di dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan negara.⁴²

Tindak pidana dibidang perikanan yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut hanya ada 2 (dua) macam delik yaitu delik kejahatan (*misdrifven*) dan

⁴¹Ruslan Renggong. (2017). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta penerbit: Kencana, halaman 169.

⁴² Faisal Riza & Fauzi Sibarani. (2019). *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*, Medan: Pustaka Prima, halaman 25.

delik pelanggaran (*overtredingen*). Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan yang sudah ditentukan oleh penguasa negara. Bantuan hukum merupakan hak bagi setiap orang yang mengalami atau menghadapi persoalan hukum. Secara universal hak tersebut dijamin dalam Pasal 16 dan Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, bahwa semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.

Sebagai Negara hukum, maka Negara Indonesia berdasarkan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak warganegara untuk diakui (*de facto*), dijamin, dilindungi dan diberi kepastian hukum (*supreme*) yang adil serta diperlakukan sama dihadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengecualian untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam persoalan hukum, termasuk yang tidak terkecuali.⁴³

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*), nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan

⁴³Zainuddin, Faisal Riza. (2021) Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Hukum, De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6 No. 2, halaman 383.

kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara da atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya.

Tindak pidana dibidang Perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 100 A dan Pasal 100 B. Sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 100 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.⁴⁴

Pada masa pemerintahan presiden Abdurrahaman Wahid dibentuk Departemen Kelautan dan Perikanan, sebelumnya urusan perikanan berada dibawah Departemen Pertanian dan Peternakan. Pemisahan di Sektor kelautan ini diharapkan dapat menjadi penggerak di bidang ekonomi sekaligus bukti perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan. Lembaga baru yang khusus mengurus sektor kelautan dan perikanan ini dipimpin oleh seorang menteri yang secara langsung bertanggungjawab kepada presiden. Sejak pembentukannya hingga sekarang banyak produk regulasi yang telah dikeluarkan untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut, hal ini untuk menyempurnakan peraturan-peraturan lama yang sudah ada.⁴⁵

Di dalam pelaksanaannya diperlukan suatu aturan atau hukum yang mengatur secara memadai, hal ini sejalan dengan negara indonesia sebagai negara hukum. Hukum juga dipergunakan sebagai *agent of change* yang dapat

⁴⁴ *Ibid*, halaman 26.

⁴⁵ Supriadi dan Alimuddin, *Op. Cit*, halaman 4

mengubah perbuatan masyarakat serta dipergunakan sebagai social control atau pengendali sosial yang memaksa warga masyarakat untuk mengindahkan dan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku.⁴⁶

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). *Illegal Fishing* di perairan Indonesia meskipun berbagai upaya untuk menanganinya telah dilakukan. Kegiatan *Illegal* ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan lintas negara karena para pelaku dan kegiatannya lintas negara, dan oleh karena itu penanganan persoalan ini harus dilakukan secara lintas negara, terutama melalui kerja sama bilateral.

Pelaku penangkapan ikan (*Illegal Fishing*) dapat dikenai sanksi administratif berupa denda, pencabutan izin usaha perikanan, pembekuan kapal, dan pemusnahan alat tangkap. Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴⁷

Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. Banyak masyarakat menyalahgunakan

⁴⁶ Putri Sari Nilam Cayo. (2022). *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta penerbit: Universitas Islam Indonesia (UII), halaman 5.

⁴⁷ Djoko Tribawono, *Op. Cit.* halaman 22.

kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan.

Bisnis perikanan tersebut sering terjadi suatu tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah dicantumkan beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana (delik) di bidang perikanan. Ada 2 (dua) kategori mengenai tindak pidana perikanan yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan. Hakim yang akan mengadili pelanggaran dibidang perikanan juga khusus, yaitu hakim *ad hoc* yang terdiri atas dua hakim *ad hoc* dan satu hakim karier. Pemeriksaan pengadilan dapat dilakukan secara *in absentia*. Begitu pula penahanan diatur secara khusus.

Ada 17 buah pasal yang mengatur rumusan delik perikanan dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 100. Pasal 84 Ayat (1) mengenai penangkapan dan budi daya ikan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara maksimum 6 tahun dan denda maksimum 1,2 miliar rupiah. Ayat (2) pasal itu menentukan subjek nakhoda atau pemimpin perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber

daya ikan atau lingkungannya,⁴⁸ Tindak Pidana Menggunakan Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan alat penangkapan ikan yang dilarang adalah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang.⁴⁹ Ketentuan Baru Alat Penangkapan Ikan :

1. PERMEN. KP Nomor. PER.06/MEN/2008

Tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela Di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara. Pukat Hela adalah alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju.

2. PERMEN. KP Nomor. PER.08/MEN/2008

Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (*Gill Net*) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Gillnet* adalah alat penangkapan ikan yang jaring yang berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan sehingga ikan tertangkap dengan cara terjerat dan atau terpuntal dioperasikan di permukaan, pertengahan dan dasar secara menetap,

⁴⁸ Supriadi & Alimuddin, *Op.Cit.* halaman 68.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Loq. Cit.* halaman 126.

hanyut dan melingkar dengan tujuan menangkap ikan pelagis dan demersal.⁵⁰

Salah satu ketentuan tentang penggunaan alat penangkapan ikan adalah yang tercantum dalam lampiran SIPI adalah ketentuan ketika kapal sedang beroperasi yang terdiri dari:

- a. Jenis Alat Penangkapan Ikan yang digunakan :
 - 1) Ukuran dimensi Utama Dari Alat Penangkapan Ikan.
 - 2) Daerah Penangkapan (*Fishing Ground*).
- b. Beberapa alat penangkapan ikan dan cara pengoperasiannya yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan maupun dalam Keputusan Presiden dan atau Keputusan Menteri.
- c. Larangan terhadap penggunaan bahan peledak, bahan beracun, dan aliran listrik berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di WPPNRI.

Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan ABK yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI (Sumber Daya Ikan) dan atau lingkungannya di WPPNRI.

Pasal 8 Ayat (3) menyatakan bahwa pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan atau

⁵⁰[http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/5369/Ketentuan-Penggunaan-Alat Penangkapan Ikan-Yang-Dibolehkan-dan-Dilarang/?category_id=105](http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/5369/Ketentuan-Penggunaan-Alat-Penangkapan-Ikan-Yang-Dibolehkan-dan-Dilarang/?category_id=105) (diakses tanggal 2 April 2014, Pukul. 17.00 WIB).

operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di WPPNRI.

Pasal 9 menyatakan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan dikapal penangkap ikan di WPPNRI :

- 1) Alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan.
- 2) Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu.
- 3) Alat penangkapan ikan yang dilarang :
Pasal 12 Ayat (1) : Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumberdaya ikan dan atau lingkungannya di WPPNRI.

d. Larangan Penggunaan Jaring trawl Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden RI No.39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring trawl merupakan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaring trawl dihapus secara bertahap. Didalam Pasal 2 Keputusan Presiden RI No.39 Tahun 1980, menjelaskan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980 sampai dengan tanggal 1 Juli 1981 kapal perikanan yang menggunakan 30 jaring trawl dikurangi jumlahnya, sehingga seluruhnya tinggal menjadi 1000 (seribu) buah. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1980; bahwa Presiden RI mengintruksikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1983 di seluruh Indonesia tidak lagi terdapat kapal perikanan yang menggunakan

jaring trawl. Tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 85 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Atas dasar hal tersebut maka setiap tersangka yang melakukan tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang akan diberikan sanksi berupa denda atau sanksi pidana sesuai ketentuan dari hakim.⁵¹ Untuk menanggulangi praktik ilegal ini, *FAO (Food and Agriculture Organization)* sebagai salah satu badan dunia telah memformulasikan praktik penangkapan ikan *illegal* ke dalam ketentuan-ketentuan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (Code of Conduct)*. Komite *FAO* tentang perikanan telah merumuskan pengembangan suatu standar perilaku yang mengarah pada praktik-praktik pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Dalam *Code of Conduct* ini ditetapkan asas dan standar untuk diterapkan melalui upaya-upaya konservasi, pengelolaan dan pengembangan sumber daya perikanan (FAO, 1995). Untuk mencapai tujuan dalam *Code of Conduct* tersebut

⁵¹ Muladi. (1995). *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Semarang penerbit: Universitas Diponegoro, halaman 45.

dibutuhkan upaya dari negara pemilik sumberdaya dan komunitas internasional guna menjamin pengusahaan sumber daya hayati perairan secara selaras dan serasi dengan kelestarian ekosistemnya. *Code of Conduct* yang disusun *FAO* itu merupakan aspek teknis yang menjadi ketentuan pelaksanaan dari konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982).⁵²

Tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) yaitu kegiatan penangkapan ikan yang pada prinsip, yaitu:

1. Yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban Internasionalnya;
3. Yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum Internasional yang berlaku.⁵³

Contoh kasus berdasarkan Putusan No.3/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran dengan terdakwa atas nama Nguyeng Hoang Kiet (50 Tahun) kewarganegaraan Vietnam melakukan tindak pidana “ telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI No.45

⁵² UNCLOS 1982 pasal 62 ayat (2).

⁵³<https://mukhtar-api.blogspot.com/2008/06/mengenal-illegal-unreported-dan.html> dikases pada tanggal 11 Agustus 2024.

tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan” sebagaimana pada dakwaan Kedua Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Telah dijatuhkan Pidana denda sebanyak Rp.100.000.000.00,- (Seratus Juta Rupiah) dengan menggunakan kapal KIA BV 97576 TS jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapan dengan menggunakan alat tangkap secara *illegal* dengan jenis alat tangkap pukut hela dengan nama lain (*Pair Trawls*) jaring kantong yang ditarik di belakang kapal menelusuri permukaan dasar perairan untuk menangkap ikan, udang dan jenis demersal lainnya, Bahwa dalam penggunaannya alat penangkap ikan pukut hela dasar dua kapal (*Pair Trawls*) bisa atau dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal, jaring tersebut sampai dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga trumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak alat tangkap *Pair Trawl* tidak bisa dioperasikan hanya dengan satu kapal akan tetapi harus dioperasikan dengan 2 (dua) kapal dengan cara ditarik secara bersama-sama.

Alat tangkap untuk melakukan penangkapan ikan adalah jaring yang ditarik oleh dua buah kapal, mulut jaring dilengkapi dengan pelampung dibagian atas dan pemberat timah dan rantai besi di bagian bawah mulut jaring. Kantong jaring terdiri dari 3 (tiga) lapis dan jaring dioperasikan sampai dasar laut Bahwa, Proses penarikan jaring sampai dengan selesai memakan waktu \pm 6 (enam) jam

dengan kecepatan kapal 2,5 samapi dengan 2,8 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring kapal yang terdakwa nahkodai BV 97576 TS dan kapal BV 9395 TS yang dinahkodai Nguyen Van Ut berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian terdakwa menerima kembali ujung tali yang tadi dan jaring diangkat ke atas geladak kapal BV 97576 TS yang Terdakwa nahkodai. Selanjutnya ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Buah Kapal (ABK) untuk membersihkan ikan dan memilih ikan. Ikan yang terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata erdakwa menurunkan jarring sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa mengakui telah bersalah memasuki perairan Indonesia tanpa dokumen dari Indonesia dan menggunakan alat tangkap *Pair Trawl* tanpa izin.

Dimana terdakwa dijatuhi hukuman pidana oleh majelis hakim pada putusan tersebut Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 93 ayat (2) yang berisi : “ Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Jo pasal 27 ayat (2) yang berisi : “ Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.”

Salah satu contoh kasus berdasarkan putusan No.3203 K/Pid.Sus/2023 dengan Terdakwa atas nama Aung Kyaw Soe (38 Tahun) yang melakukan Tindak

Pidana khusus pada tingkat kasasi Menyatakan Terdakwa Aung Kyaw Soe telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat (1) Sektor kelautan dan perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dimana putusan pada tingkat kasasi ini terdakwa tidak hanya memasuki perairan laut Indonesia melainkan terdakwa menggunakan kapal berasal dari negara Malaysia bahwa kapal ikan KM PKFA 9546 GT 63,85, berbendera Malaysia yang dibuktikan dengan dokumen kapal Lesen Vesel No.seri F 003537 a.n. KM PKFA 9546 GT 63,85 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia yang dimana terdakwa sendiri merupakan kewarganegaraan Myanmar. Bahwasannya kegiatan penangkapan ikan di Pengelolaan Perikanan Indonesia Selat Malaka wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan dan Surat Izin Persetujuan Berlayar, namun terdakwa selaku Nahkoda tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan dan Surat Izin persetujuan Berlayar Bahwa dengan mempertimbangkan fakta di atas, maka

telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam hal ini telah dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*), maka berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut. Dimana akan hal ini dalam putusan No.3203 K/Pid.Sus/2023 terdakwa tidak dijatuhkan pidana penjara sebagaimana mestinya diatur dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan yang semestinya.

Fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *Illegal fishing* merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal yang menitik beratkan upaya represif atau pemberantasan. Dengan demikian pada setiap tahapannya, kebijakan penanggulan *Illegal Fishing* harus memperhatikan tujuan kebijakan sosial, yaitu (*social welfaer*) kesejahteraan masyarakat dan (*social defence*) melindungi masyarakat dari kejahatan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan dan keadilan. Hal ini yang mendasari penerapan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku *illegal fisihing* di

Indonesia.⁵⁴

Dalam contoh kasus di atas terdapat beberapa bentuk perbandingan dari bentuk hukum Tindak Pidana di bidang perikanan dimana pada Putusan No.3/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran dan Putusan No.3203 K/Pid.Sus/2023 dimana pada putusan No.3/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran pertama yang dijelaskan orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI dan Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) di dalam ketentuan Undang-Undang sebagaimana ditetapkan mereka yang menyuruh melakukan, serta turut melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 55 KUHP.

Dalam putusan No.3203 K/Pid.Sus/2023 yang dimana putusan ini sebagaimana telah diajukan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dari Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan namun dalam putusan kasasi ini tidak katakannya tersangka dikenakan sanksi pidana penjara yang dimana kita tahu bahwasannya putusan No.3/Pid.Sus-Prk/2020/PN tidak jauh berbeda dengan putusan No.3203 K/Pid.Sus/2023 terkait

⁵⁴Maya Shafira, dkk. (2021). *Illegal Fishing* Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium, Dalam Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5 No. 1 Bandung penerbit: Universitas Institut Bandung (ITB), halaman 48.

dengan kasus yang dilakukan namun perbedaan yang telah signifikan ini membuat putusan No.3203 K/Pid.Sus/2023 agar dapat dikaji secara luas dalam ketetapan hakim di dalam putusan No.3203 K/Pid.Sus/2023. Sebagaimana seharusnya yang tertulis bahwasannya terdakwa juga dapat dikenakan pidana penjara paling lama 8 tahun.

Dalam hal ini peran hukum sangatlah penting khususnya pidana dan perdata sebagai media yang menjadi control dalam pencegahan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, hal seperti ini juga harus diperhatikan jika terlalu banyak ikan yang diambil dari laut, akan menciptakan ketidakseimbangan yang dapat mengikis jaring makanan dan mengakibatkan hilangnya kehidupan laut penting lainnya, termasuk spesies yang rentan seperti penyu laut dan karang. Menjadikan penangkapan ikan secara *illegal* oleh negara asing yang masuk ke dalam perairan laut Indonesia dan menjadikan hal yang berdampak buruk bagi perairan laut Indonesia serta perekonomian bangsa karna hasil tangkap secara *illegal* dijadikan sebagai salah satu pemasukan perekonomian bisnis bagi negara tetangga yang dilakukan secara sengaja dan menganggap hal ini bisa menjadi keuntungan pribadi atau menjadi salah satu pemasukan besar bagi warga negara asing (WNI) itu sendiri.

Pengaturan masalah kelautan semakin disadari keperluannya dalam pelayaran Pada prinsipnya laut mempunyai banyak kegunaan, seperti untuk menangkap ikan, berlayar, sumber hayati lainnya. Karena itu negara mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab untuk mengatur atau melindungi lingkungan

laut dan sumber kekayaannya dari tindakan-tindakan yang merusaknya. Oleh karena belum adanya ketentuan khusus, maka hal tersebut menimbulkan akibat bahwa sulitnya penanggulangan penangkapan ikan secara *illegal* yang menyebabkan penangkapan ikan *illegal* terus terjadi, walaupun mengalami pengurangan. Dengan demikian pencegahan selama didasarkan pada aturan yang sedang berlaku selain aturan khusus. Bilamana penangkapan dilakukan sesuai dengan taraf yang ditentukan, maka pemerintah daerah dan pusat membuat aturan yang adil guna kapal ikan atau nelayan dapat memanfaatkannya dan menguntungkan bagi tetap adanya sumber perikanan di laut.

B. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Indonesia

Berbicara mengenai penegakan hukum maka proses penegakan hukum tetap mangacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastia hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.⁵⁵

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang baik bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seuruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat dalam rangka menciptakan kosndisi agar pembangunan disegala

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo.(2003). Mengenal Hukum Suatu Pengantar Surabaya penerbit: Liberty, Yogyakarta, halaman 122

sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan istilah yang mempunyai keragaman dalam defenisi. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini yang disebut keinginan hukum disini adalah pikiran badan pembuat undang-undang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum, kini udah mulai agak jelas. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum

akan turut menentukan penegakan hukum itu dijalankan.⁵⁶ Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari suatu obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna luas dan sempit dalam arti luas menegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dalam dekade 10 tahun terakhir eksploitasi dan eksplorasi hasil perikanan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* sangatlah besar. Data Badan Pangan Dunia atau FAO mencatat kerugian Indonesia per tahun akibat illegal fishing sebesar Rp. 30 triliun. Jumlah tersebut dinilai cukup kecil oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Menurut Susi. kerugian negara akibat illegal fishing per tahun sebenarnya mencapai lebih dari US\$ 20 miliar atau sekitar Rp.300 triliun. Sehingga, selama 10 tahun terakhir. total kerugian negara mencapai Rp.3.000 triliun. Salah satu penyebab kerugian tersebut adalah banyaknya kapal asing ilegal yang menangkap ikan di laut

⁵⁶ Nunung Mahmudah. (2015). *Illegal Fishing*, Jakarta Timur penerbit: sinar grafika, halaman 114.

Indonesia. Jumlah kapal asing lebih dari 1.000 unit, dan yang tidak mempunyai izin berkisar 3-5 kali lipatnya. Jumlah tangkapan satu kapal mencapai 600-800 ton per tahun.⁵⁷

Penegakan hukum diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat⁵⁸ yang penekanannya pada pembentukan peraturan per undang-undangan oleh lembaga legislatif. Namun Satjipto Rahardjo merumuskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. maksud dan keinginan hukum disini adalah merupakan pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum, untuk itu dalam memberantas tindak pidana perikanan di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 (UU Perikanan) juga memuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Beberapa ketentuan khusus yang diatur dalam UU Perikanan, di antaranya pemberian kewenangan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan, perwira TNI AL, dan pejabat polisi negara Republik Indonesia, serta pembentukan pengadilan perikanan.

Terkait dengan kelembagaan Pengadilan Perikanan (Pasal 71 UU Perikanan), pembentukan pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum

⁵⁷Susi *Illegal Fishing* Rugikan Negara Rp.300 Triliun Per Tahun <http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/2764211/4/menteri-susi-kerugian-akibat-illegalfishing-rp-240-triliun> diakses 11 Agustus 2024.

⁵⁸Mochtar Kusuma Atmadjaja. (1978). *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*. Jakarta penerbit: Bina Cipta, halaman 11.

terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Saat ini telah dibentuk 10 pengadilan perikanan, namun perkara tindak pidana di bidang perikanan yang ditangani tujuh pengadilan perikanan yang sudah aktif selama periode 2007 hingga 2013 masih sangat sedikit.

Demikian pula, masalah penerapan sanksi terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Sanksi penenggelaman kapal misalnya, dalam Undang-Undang Perikanan tidak di sertai prosedur pelaksanaannya. Selain itu, penjatuhan pidana terhadap tindak pidana di bidang perikanan belum menimbulkan efek jera. Pengaturan sanksi administrasi sangat kurang. Belum efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan juga memberi dampak yang besar terhadap industri perikanan. Tindak pidana di bidang perikanan menimbulkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, berupa kerugian material maupun imaterial, dan aspek ekonomi ekologi, maupun sosial.

Dalam Undang-Undang Perikanan perlu ditegaskan bahwa semua tindak pidana di bidang perikanan diperiksa dan diputus hanya oleh Pengadilan Perikanan. Selain itu, perlu perubahan terkait jangka waktu 30 hari pemeriksaan di pengadilan, yang dinilai terlalu singkat dan sering terlampaui, khususnya bagi terdakwa yang tidak ditahan. Ketentuan sanksi pidana sebaiknya ditentukan minimum khusus dan maksimum umum agar efek jera yang dimaksudkan dalam perumusan ancaman pidana didalam Undang-Undang dapat dicapai. Selain itu, adanya minimum khusus dan maksimum umum dalam ancaman pidana bertujuan agar jaksa penuntut umum tidak melakukan penuntutan kurang dari hukuman minimal, begitu juga hakim. Terkait dengan sanksi administrasi, harus

dirumuskan secara tegas berupa teguran secara tertulis dan apabila perbuatan tersebut terulang kembali, terhadap orang perorangan maupun perusahaan dapat dikenakan sanksi pembekuan izin dan penutupan perusahaan.

Dengan demikian, perusahaan maupun perorangan akan berpikir kembali untuk melakukan pengulangan pelanggaran aturan yang ada. Selain itu, perlu ada ketentuan yang memberikan tolak ukur bagi ketua pengadilan negeri dalam memberikan persetujuan pemusnahan kapal, sehingga asas kepastian dapat menjadi pegangan dan hakim memiliki keyakinan dalam memberikan persetujuan.

Penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan hendaknya juga perlu memperhatikan kebutuhan pasokan bahan baku untuk kelancaran proses produk industri usaha pengolahan ikan. Selain itu, perlu ada pembinaan dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong perkembangan industri pengolahan ikan.

Pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Lalu, apa upaya dari penegakan hukum dalam tindak pidana pada wilayah perairan Indonesia. Undang-Undang No.9 tahun 1985 tentang Perikanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan perikanan secara Politik, Sosial Ekonomi, Pengelolaan sumber daya ikan, Pengendalian dan Pengawasan,

Prasarana perikanan maupun penyesuaian dengan hukum laut Nasional dan Internasional.

Ternyata keberadaannya belum merangkum aspek pengelolaan Dimana Undang-Undang yang diatur mengenai kelestarian budidaya kelautan dan perikanan belum merampung secara keseluruhan di Indonesia dan dapat dikatakan pemanfaatan sumber daya kelestarian laut masih menjadi sangat awam di kalangan masyarakat dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah dalam menyebar luaskan mengenai pelestarian budidaya laut, Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.⁵⁹

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan perubahan atas Nomor 30 Tahun 2004 tentang perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern. Pencapaian pengelolaan sumber daya alam perikanan yang maksimal perlu pelibatan masyarakat secara utuh, khususnya masyarakat nelayan dan masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Partisipasi pengguna sumber daya alam di dalam perencanaan membutuhkan perhatian serius ketiadaan partisipasi pengguna sumber daya alam telah menyebabkan terjadi penurunan kualitas ekosistem pantai secara umum. Meningkatnya konflik di antara sumber daya, padahal sumber dayalah yang

⁵⁹Jeanne Darc Noviayanti Manik. (2018). "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan Perspektif Hukum", Vol. 18 No. 1, halaman 34.

merupakan faktor penentu utama kesuksesan perencanaan sumber daya⁶⁰. Dalam konteks sistem peradilan pidana, di satu sisi terjadi konflik pengaturan kewenangan yang dapat merusak sistem peradilan pidana sekaligus menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Pengawasan yang dimaksud dalam Undang-Undang Perikanan hanya ditujukan dalam konteks pengawasan perikanan terkait pengelolaan perikanan dan tidak termasuk pengawasan kelembagaan terutama di bidang perikanan. Formulasi kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perikanan menimbulkan permasalahan (konflik norma) dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai model sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penegakan hukum merupakan ukuran untuk suatu kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Negara-negara maju biasanya tidak hanya memiliki perekonomian yang maju, tetapi juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang berjalan baik. Remelink menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menegakan tertib hukum dan melindungi masyarakat. Suatu sistem hukum harus ditentukan oleh tiga hal: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini harus bersinergi untuk menciptakan sistem hukum yang berjalan baik dan efektif. Substansi hukum berupa materi-materi peraturan perundang-undangan tidak akan ada pertentangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang hidup. Struktur hukum dibangun oleh masyarakat berdasarkan karakter budaya hukum akan sejalan dengan substansi

⁶⁰Johannes Widodo dan Suadi. (2008). *Seri Kebijakan Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut, Cet.2*, Yogyakarta penerbit: Gadjah Mada University Press, halaman 89.

dan struktur hukum.

Pengelolaan perikanan adalah semua upaya yang terintegrasi dalam pengumuman informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas.⁶¹ Sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah di sepakati dalam kata lain, proses dan mekanisme penegakkan hukum pidana *illegal fishing* atau pencurian ikan, merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan wilayah perairan ikan yang begitu luas dan menjanjikan.⁶² Sedangkan penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan illegal adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum terhadap pelaku penangkapan ikan illegal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI diatur dalam Pasal 97 ayat (2), 102 UU Perikanan, dan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.

Dalam hal menanggulangi penangkap ikan *Illegal*, Polisi sebagai bagian dari penegak hukum melakukan tindakan yang terdiri dari *Preventif*

⁶¹Erdianto Effendi. (2010). Makelar/Mafia Hukum, Operndi Dan Faktor Penyebabnya, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Universitas Riau, Vol. 1, No, 1, halaman 35.

⁶²Ruth Shella Widyatmodjo, Pujiyono, Purwoto. (2016). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon NOMOR01/PID.SUS/PRK/2015/PN. AMB)", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 3, halaman 3.

(pencegahan) dan *Represif* (penindakan) untuk menegakan hukum di lakukan dengan upaya preventif dan upaya represif :

1. Penegakan Hukum Secara Preventif

Merupakan segala usaha atau tindakan yang di lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Tindakan ini dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dapat dikurangi kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan. Usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi penangkapan ikan secara *illegal* yaitu dengan memberi sosialisasi tentang penangkapan ikan yang di larang menurut undang-undang kemudian upaya yang dapat dilakukan lainnya adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai aturan tentang malakukan penangkapan ikan yang bertentangan dengan undang- undang serta menjeleskan pentingnya menjaga ekosistembiota laut di pulau Indonesia, supaya pelaku penangkap ikan mematuhi aturan yang berlaku.

2. Penegakan Hukum Secara Represif

Tindakan secara Represif adalah suatu tindakan yang nyata yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan represif tersebut diharapkan dapat menghentikan penyimpangan yang terjadi serta dapat mengurangi perbuatan yang sama dikemudian hari. Adapun langkah-langkah upaya Represif yang dilakukan dalam hal penegak hukum pelaku penangkapan. Keseimbangan

antara kepentingan yang dilindungi dalam konteks hukum dan sosial dapat dilihat dari beberapa perspektif:

1. Kepentingan Umum dan Individu:

- a. Dalam hukum intelektual, keseimbangan antara kepentingan umum dan individu tercermin dalam perlindungan hak cipta. Hak cipta diberikan untuk melindungi karya intelektual, tetapi juga ada pembatasan dan pengecualian untuk kepentingan umum seperti dalam bidang pendidikan dan penelitian
- b. Norma hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang.
- c. Kepentingan sosial dan individu:
 - 1) Roscoe Pound menggolongkan kepentingan yang dilindungi menjadi tiga golongan: Kepentingan umum, Kepentingan Sosial, dan Kepentingan Pribadi. Kepentingan sosial meliputi keamanan umum, keamanan lembaga-lembaga sosial dan kebebasan berbicara atau bekerja.
 - 2) Asas keseimbangan dalam konsep rancangan Undang-Undang menekankan pentingnya mengedepankan kepentingan Individu dan kepentingan sosial secara seimbang. Ini berarti bahwa hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu

2. Keseimbangan dalam pembelaan terpaksa:

Pembelaan terpaksa menekankan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum yang dilanggar dengan pembelaan. Batas-batas pembelaan harus dihormati untuk menghindari kelebihan dalam pembelaan yang dianggap melampaui batas. Dalam semua konteks ini, keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi adalah penting untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.⁶³

Pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya untuk memberikan manfaat secara terus menerus. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing hasil perikanan, serta menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan. Undang-Undang tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari

⁶³ Julian Syafardi. (2021). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Pulau Halang Kabupaten Rokan Hilir", Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. VIII No. 2, halaman 68.

praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dalam Pasal 2 diatur bahwa asas dan tujuan pengelolaan bidang perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Dalam Pasal 3 diatur bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil
2. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara.
3. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja
4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan
6. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing
7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industry pengolahan ikan
8. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal
9. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang⁶⁴

Sebagaimana dalam contoh putusan Nomor : 57/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Slr. Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama atas nama terdakwa Rahim Bin. DG Mamala (48 Tahun). melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan

⁶⁴ Pasal 1 butir 21 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU no. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana yang dimaksudkan pada pasal 2 tersebut “hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana“ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan. Dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Dimana terdakwa melakukan ini melakukan diatas kapal KM. Mustika Bahari saksi Atiku Rahman Als Tiku langsung menyerahkan uang yang dibawanya tersebut kepada terdakwa di dalam kamar depan kapal hal ini dilakukan dalam perairan laut Indonesia oleh terdakwa tersebut secara sengaja telah melanggar peraturan yang ditetapkan pada pasal 1 ayat (4) dan (11) Undang-Undang NO.17 Tahun 2008 tentang pelayaran sebagaimana kita ketahui bahwasannya WNI maupun WNA yang melakukan usaha tanpa memiliki surat izin usaha dapat dikatakan perbuatan “*Illegal*” hal ini dapat memacu adanya tindak pidana pencucian uang dalam wilayah perairan laut Indonesia sebagaimana yang kita ketahui hal ini juga dapat merusak ekosistem kelautan yang dapat mencoreng nama suatu negara atau perairan itu sendiri. Bahwa terdakwa

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pengambilan ikan secara *Illegal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai tindak pidana asal.

Bahwa walaupun bukti-bukti serta adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya didalam perairan laut Indonesia juga bukan hanya saja tentang *Illegal Fishing* melainkan tindak pidana lainnya yang harus dipertanggung jawabkan sebagai salah contohnya adalah tindak pidana pencucian uang di wilayah perairan laut Indonesia.

Hal tersebut dapat diketahui dari ciri-cirinya, yaitu kesatu, adanya kerja sama yang melibatkan lebih dari dua orang. Operasi penangkapan ikan bukanlah upaya tunggal, operasi ini melibatkan nelayan itu sendiri, pemilik kapal, penyandang dana, dan pihak lainnya yang berkolaborasi dalam pembiayaan dan melaksanakan operasi penangkapan ikan, serta dalam penjualan akhir dari ikan tersebut. Kedua, *Illegal Fishing* beroperasi secara lintas batas dalam level internasional. Secara empirik, di perairan satu negara, lintas batas atau di laut lepas dapat terjadi penangkapan, pengangkutan dan penjualan ke luar yurisdiksi

Indonesia secara ilegal. Ketiga, adanya kemungkinan penggunaan berbagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan (pencucian uang) harta kekayaan yang dihasilkan dari tangkapan ilegal oleh pelaku kejahatan *Illegal Fishing*.⁶⁵

Hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan tersebut dapat dimasukkan ke dalam modal untuk pembangunan infrastruktur berupa kapal, pengolahan ikan, pabrik pengolahan ikan, peralatan baru lainnya atau untuk kepentingan operasional penangkapan ikan dan transportasi. Dengan alasan tersebut di atas, maka penegakan hukum dalam mengungkap kejahatan *Illegal Fishing* sudah waktunya untuk mengungkap juga kejahatan pencucian uangnya. Penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang selain menjerat pelaku tindak pidana di bidang perikanan, bertujuan juga untuk mengungkap pihak-pihak yang menjadi aktor intelektual (*intellectual dader*) maupun pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari tindak pidana di bidang perikanan dan menelusuri aset-aset hasil tindak pidana yang nilainya sangat besar, sehingga dapat dilakukan perampasan secara maksimal.⁶⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 telah memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang kepada penyidik tindak pidana asal di luar penyidik yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, salah satunya adalah penyidik tindak pidana asal di bidang perikanan. Putusan ini

⁶⁵Mawar Safhira Nadhila, "Upaya Mengungkap Ruang Gerak Illegal Fishing di Indonesia", https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/954/upaya-mengungkap-ruang-gerak-illegal-fishing-di-indonesia.html diakses pada tanggal 9 Agustus 2024.

⁶⁶*Ibid*

merupakan terobosan untuk membuka penghalang bagi penyidik tindak pidana asal di bidang perikanan, yang selama Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diundangkan tidak dapat menyidik tindak pidana pencucian uang meskipun dari segi pengungkapan transaksi keuangan dan aliran dana, terdapat indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, maka penyidik di bidang perikanan dapat segera menindaklanjuti dengan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dan sekaligus penyidikan tindak pidana pencucian uangnya.

Tindaklanjut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 tidak hanya menjadi tugas dari penyidik di bidang perikanan dalam rangka penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak *Illegal Fishing*, namun juga penuntut umum dan hakim di pengadilan yang akan memproses hasil penyidikan dalam sidang untuk menentukan terbukti atau tidaknya pelaku serta menentukan status barang bukti. Untuk itu masing-masing aparat penegak hukum tersebut harus mempunyai persepsi yang sama dalam penegakan hukum baik hukum formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang perikanan dan pencucian uang.

Penegakan hukum pidana di bidang perikanan merujuk pada hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam kajian ini yang menjadi perhatian penulis adalah terkait hukum acara yang berlaku dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang

perikanan karena hal ini masih menimbulkan pertanyaan bagi praktisi hukum khususnya aparat penegak hukum sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam penegakan hukum khususnya di bidang perikanan dan tindak pidana pencucian uang.

Jika melihat kekhususan dari hukum acara kedua tindak pidana tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa hukum acara untuk tindak pidana di bidang perikanan mempunyai ketentuan yang berbeda dengan tindak pidana pencucian uang dari mulai penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Apabila aparat penegak hukum dari penyidik, penuntut umum dan hakim hendak menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan yang berkas perkaranya digabungkan, maka yang menjadi permasalahan hukum yaitu apabila dalam proses penyidikan perkara di bidang perikanan dilakukan penahanan terhadap tersangka, maka masa penahanannya relatif singkat yaitu maksimal 30 (tiga puluh) hari, dan terkait dengan hasil penyidikan yang harus diserahkan ke penuntut umum dalam jangka waktu hanya 30 (tiga puluh) hari. Hal ini dapat mengakibatkan upaya penyidikan tindak pidana pencucian uang menjadi tidak maksimal. Kemudian apabila *locus delicti* kejadian perkara masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan khusus perikanan, maka permasalahan hukum yang muncul adalah terkait kewenangan pengadilan khusus perikanan dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana di bidang perikanan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana strategi penegakan hukum (penyidikan) Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah di bidang perikanan dikaitkan dengan perbedaan hukum acara masing-masing dan bagaimana kebijakan hukum terkait kewenangan pengadilan perikanan dalam mengadili perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan.⁶⁷

Telah banyak tulisan yang membahas penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan, namun tulisan yang membahas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan, sepanjang penelusuran, belum pernah ada. Untuk itu tujuan tulisan ini adalah untuk memberikan rekomendasi konsep kebijakan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan dengan cara menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan. Selain itu, tujuan tulisan ini juga dapat digunakan sebagai sarana peningkatan wawasan hukum bagi masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan.

Pelaku tindak pidana penangkapan ikan *Illegal* yang tertangkap dan dijatuhi hukuman sudah banyak namun kegiatan penangkapan ikan ilegal masih saja marak di perairan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan penerapan hukuman tidak menyentuh kepada para *Intellectual Dader* atau aktor intelektual dari tindak

⁶⁷ Syahrizal Syakur. Law Enforcement Strategies and Policies for Money Laundering from Predicate Crime in Fisheries. *Didalam Jurnal AML/CFT JOURNAL | PPAK 21*. Vol. 2 No. 1. Desember 2023. halaman. 19-34.

pidana penangkapan ikan *Illegal* yang kebanyakan adalah para pemodal yang mendanai aksi tersebut. Demikian juga pengenaan hukuman berdasarkan undang-undang perikanan saja tidak cukup maksimal untuk melakukan perampasan pada aset-aset dari pelaku sehingga pemulihan asset (*asset recovery*) tidak dapat dilakukan secara maksimal. Padahal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tindak pidana penangkapan ikan ilegal dicantumkan sebagai salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Meskipun yang menjadi istilah dalam Pasal 2 (1) adalah tindak pidana di bidang Kelautan dan Perikanan, namun dalam tulisan ini penulis memfokuskan hanya atas tindak pidana di bidang perikanan. Ada 3 pelanggaran di bidang perikanan yaitu *Illegal Fishing* yang diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Unreported Fishing* yang diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar. *Unregulated Fishing* yang diartikan sebagai kegiatan perikanan tidak diatur, seperti kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan. Secara umum 3 pelanggaran tersebut dikenal dalam penegakan hukum di bidang perikanan dengan istilah IUU Fishing.⁶⁸

⁶⁸Admin KKP, "FAQ Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP).", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 1 Juli 2019, lebih lanjut dapat dilihat melalui: <https://kkp.go.id/artikel/11800-faq-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-ditjen-psdkpdiakses> tanggal 16 Juni 2024.

Ketentuan pidana di bidang perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan Pidana dalam kedua undang-undang tersebut yang termasuk kejahatan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94.⁶⁹

Perubahan tersebut merupakan suatu perwujudan keberpihakan kepada nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil antara lain dalam aspek perizinan, kewajiban penerapan ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan pengenaan sanksi pidana.⁷⁰ Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali yang sudah diatur dalam ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan. Hal ini bermakna bahwa secara umum penyidikan tindak pidana perikanan dilaksanakan berdasarkan KUHAP, akan tetapi ada pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yang harus dilaksanakan sesuai Undang-Undang Perikanan meskipun dalam KUHAP juga diatur ketentuan terkait hal yang sama. Artinya ada ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan yang menyimpang dari ketentuan dalam KUHAP.

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, hal ini disebut asas *lex specialis derogate legi generali*. Jika ada ketentuan yang sama antara peraturan

⁶⁹ Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁷⁰ Penjelasan Umum, *loc.cit.*

perundang-undangan yang bersifat khusus dengan yang bersifat umum, maka ketentuan yang khusus yang harus diberlakukan. Asas ini dikenal dengan asas preferensi. Oleh sebab itu, dalam praktik penanganan perkara tindak pidana di bidang perikanan, ketentuan-ketentuan hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan lebih dikedepankan, kecuali yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perikanan, maka ketentuan hukum acaranya merujuk ke ketentuan hukum acara yang telah diatur dalam KUHAP.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, maka selain penyidik Polri, penyidik lain di bidang perikanan yaitu TNI AL dan PPNS dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana penangkapan ikan ilegal sehingga penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan diharapkan dapat dilakukan secara maksimal. Penangkapan dan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan tidak hanya ke pelaku-pelaku di lapangan namun juga menelusuri siapa dalang atau aktor intelektual dibalik kegiatan penangkapan ikan ilegal, mengingat bahwa penangkapan ikan ilegal sering melibatkan kelompok kejahatan terorganisir tidak hanya dalam skala nasional melainkan lebih dari itu, pelaku-pelaku penangkapan ikan ilegal sering kali merupakan kelompok kejahatan yang terorganisir secara internasional. Setidaknya ada 6 (enam) keuntungan atau kelebihan penerapan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang dalam penanganan tindak pidana penangkapan ikan *Illegal*, yaitu:

1. Lebih memfokuskan pada penelusuran asset (*follow the money*).

2. Penelusuran asset (*follow the money*) digunakan untuk menghubungkan antara kejahatan dengan pelaku intelektual (*intellectual dader*).
3. Penelusuran asset (*follow the money*) digunakan sebagai sarana untuk pemulihan asset secara maksimal.
4. Menembus ketentuan kerahasiaan bank, artinya terdapat pengecualian ketentuan rahasia bank atau rahasia lainnya sejak pelaporan transaksi oleh penyedia jasa keuangan sampai pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum.
5. Menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam upaya penyembunyian atau penyamaran hasil tindak pidana.
6. Menekan keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana, terutama tindak pidana yang bermotif ekonomi.

Pendekatan merampas hasil kejahatan mengurangi atau menghilangkan motivasi orang untuk melakukan tindak pidana karena harta atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan, sehingga dengan mengejar dan merampas harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlemah pelaku kejahatan sehingga tidak membahayakan kepentingan umum. Dengan penerapan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang dalam penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan ilegal, maka penyidik dapat menggunakan instrumen-instrumen dalam Undang-Undang tindak pidana pencucian uang melakukan penelusuran aset yang diduga hasil tindak pidana penangkapan ikan ilegal yang bermuara pada perampasan aset tersebut. Namun dalam rangka penerapan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan masih ditemukan isu penting yaitu hukum acara penyidikan tindak

pidana di bidang perikanan mempunyai ketentuan yang berbeda dengan tindak pidana pencucian uang.⁷¹

Oleh karena itu salah satu upaya dari penegakan pemerintah di bidang *Illegal Fishing* Agar instansi penegak hukum, yaitu penyidik di bidang perikanan, penuntut umum, dan hakim menetapkan suatu kebijakan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memuat petunjuk teknis tentang tata cara penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan yang berlaku di internal instansi masing-masing. Dan untuk menjamin kepastian hukum, agar diterbitkan suatu peraturan atau surat edaran Mahkamah Agung yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Khusus Perikanan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan, sebelum adanya ketentuan undang-undang yang mengatur terkait hal tersebut.

C. Pertanggungjawaban terhadap pelaku Tindak Pidana pengelolaan perikanan secara Illegal

Konsep *liability* atau pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan '*mens rea*.' Doktrin '*mens rea*' ini dilandaskan pada konsep, bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi

⁷¹ AML/CFT JOURNAL PPAK. (2023). 25 Vol. 2 No. 1, halaman 25.

untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pembedaan pada pelaku tindak pidana. Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, yang mana perbuatan tersebut mengacu pada pelakunya maupun akibat yang diancamkan pidana padanya, maka dia juga harus menanggung akibat dari perbuatan tersebut dalam bentuk pembedaan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk dapat menentukan atau tidaknya seseorang (dalam hal ini tersangka atau terdakwa) dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi.⁷²

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal dalam undang-undang perikanan dirumuskan secara kumulatif, dengan sanksi yang didapatkan oleh pelaku berupa sanksi denda yang cukup berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Tujuan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelaku, tetapi sanksi pidana terhadap korporasi masih dibebankan kepada pengurusnya, bukan korporasi itu sendiri. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

⁷²Kadek Intan Ayu, Dewa Gede Sudika Mangku dan Khaidir Anwar. (2019). "Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku penangkapan secara *Illegal (Illegal Fishing)* ditinjau dari undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan", Jurnal Komisi Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2 No. 2, halaman 25.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁷³ Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁷⁴

Dasar dari pertanggung jawaban pidana sebenarnya mengarah pada pemahaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, yang mana perbuatan tersebut mengacu baik pada pelaku maupun akibat perbuatannya. Hubungan dari keduanya begitu erat, dimana apabila seseorang melakukan perbuatan yang diancamkan pidana terhadapnya, maka ia harus bertanggung jawab akibat dari perbuatan itu dalam bentuk pemidanaan. Dengan kata lain, pertanggung jawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang (dalam hal ini tersangka atau terdakwa) diminta pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang terjadi.

⁷³ Roeslan Saleh.(2008). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* Jakarta penerbit: Ghalia Indonesia, halaman 33.

⁷⁴ Chairul Huda. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta penerbit: Kencana, halaman 68.

Didalam hukum pidana ukuran yang menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dilihat dari kemampuan bertanggung jawab orang tersebut. Hanya orang-orang yang mampu bertanggungjawab saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana (dihukum). Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada suatu keadaan dan kemampuan “jiwa” (*versdelijke vermogens*) orang tersebut.⁷⁵

Berdasarkan adagium yang dianut berasarkan penafsiran Pasal 44 KUHP maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya jika hanya terbukti melakukan pelanggaran ketentuan pidana, dan menetapkan pentingnya unsur kesalahan dalam suatu pertanggungjawaban pidana sebagai syarat untuk dapat dilakukan pemidanaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana.⁷⁶ Penegasan atas kemampuan bertanggungjawab ini merupakan posisi yang penting dalam konsep pertanggungjawaban pidana karena kemampuan tersebut akan memperlihatkan bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana, apakah merupakan tindakan kesengajaan atau kelalaian. Lebih jauh melihat Pasal 44 KUHP, terungkap bahwa selain unsur kesalahan dalam tindakan pelaku, pertanggungjawaban pidana juga menuntut tidak adanya alasan yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap pelaku, yang dikenal sebagai dasar penghapus pidana ini meliputi alasan pembenar, yaitu ketentuan yang dapat meniadakan sifat

⁷⁵S. R. Sianturi. (2000). *Asas-Asas Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta penerbit: Alumni Aha Em-Petahen, halaman 24.

⁷⁶Moeljatno. (2000). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta penerbit: Bumi Aksara, halaman 21-22.

melawan hukum dari tindakan tersebut dan alasan pemaaf.⁷⁷

Pengaturan mengenai zona maritim tercantum dalam Konvensi hukum laut yang diadakan di Jenewa pada tahun 1958 sampai 1982 yang melahirkan *United Nations Convention on The Law of The Sea* yang selanjutnya disebut UNCLOS. Dalam deklarasi yang ditandatangani tersebut ditegaskan, secara geografis, ekonomis, maupun sosial, memiliki keterkaitan yang begitu erat antara tanah, udara di atas permukaan laut dengan orang-orang yang berdiam di darat diberikan hak eksklusif. Untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam laut yang dekat dengan wilayah pantainya. Keadaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia beranggapan bahwa wilayah daratan dan laut yang berada di sekitarnya serta mengelilingi pulau-pulau di Indonesia merupakan suatu bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.⁷⁸

Suatu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara *Illegal* atau *Illegal Fishing* dalam Undang-Undang Perikanan dirumuskan secara kumulatif. Sanksi kumulatif yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara ilegal berupa sanksi denda yang lumayan berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Tujuan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya, kecuali rumusan pelanggaran pada Pasal 97 dan Pasal 100 yang hanya merumuskan pidana denda. Pada perkara yang dikategorikan sebagai pidana lainnya, yaitu Pasal 87 ayat (1) yang dirumuskan sanksi pidananya adalah

⁷⁷S.R. Sianturi, *Op. Cit*, halaman 250.

⁷⁸Al Qodiri. (2021). "Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No.85/M/KPT/2020", Vol.19 No. 1, halaman 46.

penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-⁷⁹.

Perumusan tersebut terkesan tidak membedakan antara pelanggaran dan kejahatan, karena pada umumnya pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Ancaman hukum paling berat 10 tahun penjara bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan, dan dengan denda paling banyak 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No 45 tahun 2009 Tentang Perikanan dan ancaman hukuman paling rendah 1 tahun penjara bagi pelaku yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan di denda paling banyak 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.⁸⁰

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang dalam Undang-Undang dan yang membahayakan ekosistem perairan dan manusia. Larangan penangkapan ikan seperti menggunakan alat yang sebenarnya telah diatur didalam Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja memiliki,

⁷⁹ Kadek Intan Ayu, Dewa Gede Sudika Mangku dan Khaidir Anwar. (2019). *Opcit.* e-Jurnal Komisi Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2 No. 2. halaman 42.

⁸⁰ Achmad Rifai, Septian Dwi Nurmanto, dan Riyan Asviyand. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku penangkapan secara *Illegal (Illegal Fishing)* menggunakan alat setrum ditinjau dari undang-undan Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan", *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2 No. 2, halaman 44.

menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sebagai contoh kasus berdasarkan Putusan No.3/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran dengan terdakwa atas nama Nguyeng Hoang Kiet (50 Tahun) kewarganegaraan Vietnam melakukan tindak pidana “ telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan” sebagaimana pada dakwaan Kedua Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Telah dijatuhkan Pidana denda sebanyak Rp.100.000.000.00,- (Seratus Juta Rupiah) dengan menggunakan kapal KIA BV 97576 TS jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapan dengan menggunakan alat tangkap secara *illegal* dengan jenis alat tangkap pukat hela dengan nama lain (*Pair Trawls*) jaring kantong yang ditarik di belakang kapal menelusuri permukaan dasar perairan untuk menangkap ikan, udang dan jenis demersal lainnya.

Bahwa dalam penggunaannya alat penangkap ikan pukat hela dasar

dua kapal (*Pair Trawls*) bisa atau dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal, jaring tersebut sampai dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga terumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak alat tangkap *Pair Trawl* tidak bisa dioperasikan hanya dengan satu kapal akan tetapi harus dioperasikan dengan 2 (dua) kapal dengan cara ditarik secara bersama-sama.

Alat tangkap untuk melakukan penangkapan ikan adalah jaring yang ditarik oleh dua buah kapal, mulut jaring dilengkapi dengan pelampung dibagian atas dan pemberat timah dan rantai besi di bagian bawah mulut jaring. Kantong jaring terdiri dari 3 (tiga) lapis dan jaring dioperasikan sampai dasar laut. Bahwa, Proses penarikan jaring sampai dengan selesai memakan waktu ± 6 (enam) jam dengan kecepatan kapal 2,5 samapi dengan 2,8 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring kapal yang terdakwa nahkodai BV 97576 TS dan kapal BV 9395 TS yang dinahkodai Nguyen Van Ut berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian terdakwa menerima kembali ujung tali yang tadi dan jaring diangkat ke atas geladak kapal BV 97576 TS yang Terdakwa nahkodai. Selanjutnya ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Buah Kapal (ABK) untuk membersihkan ikan dan memilih ikan. Ikan yang terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata erdakwa menurunkan jarring sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa mengakui telah bersalah memasuki perairan Indonesia tanpa dokumen dari Indonesia dan menggunakan

alat tangkap *Pair Trawl* tanpa izin.⁸¹

Memperhatikan kronologi kasus di atas telah terjadi pelanggaran di bidang perikanan berupa penangkapan ikan tanpa ijin dan menggunakan alat penangkapan ikan yang berbahaya. Oleh sebab itu, tindakan terdakwa Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain pasal-pasal di atas yang dapat dikenakan kepada terdakwa, maka di bawah ini akan diuraikan kesalahan-kesalahan terdakwa dan pasal-pasal tambahan yang dilanggar oleh terdakwa, bahwa terdakwa bersalah telah menggunakan alat penangkap ikan pukat harimau (*trawl*) adalah jenis alat tangkapan yang dapat merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dan dilarang untuk digunakan menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan yang berbunyi “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang berbunyi

⁸¹ Putusan No.3/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

“Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Terdakwa bersalah dalam melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan. Perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.14/men/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap yang berbunyi “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

Jika memperhatikan kasus di atas dan kemudian dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, maka si terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana *Illegal Fishing* dan melakukan perbarengan tindak pidana sebab pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana dibidang Perikanan yang terjadi di Indonesia dan yang sesuai dengan kasus yang dikaji oleh penulis secara umum terbagi menjadi empat golongan, yaitu penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, dan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan izin.
2. Lemahnya penegakan hukum tindak pidana perikanan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan, faktor-faktor tersebut yang menyebabkan tidak ada satupun korporasi yang dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana dibidang perikanan yang dilakukan, sanksi pidana hanya dikenakan terhadap pengurus korporasi dan pelaku materil atau orang yang tertangkap tangan pada saat melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan korporasi tidak pernah jera dan mengulangi perbuatannya kembali, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum belum dapat memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat kalangan bawah dan sekaligus menunjukkan bahwa melimpahnya sumber daya laut Indonesia tidak serta merta membuat negara dan masyarakat sejahtera.

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara *Illegal* atau *Illegal Fishing* dalam undang-undang perikanan dirumuskan secara kumulatif dimana sanksi yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara ilegal berupa sanksi denda yang cukup berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* yang dimintakan pertanggungjawaban hanya pengurus dari korporasi tersebut bukan korporasi itu sendiri berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

B. Saran

1. Seharusnya dalam merumuskan undang-undang seperti undang-undang perikanan harus lebih memperhatikan dan mengutamakan aspek dan landasan pembentukan perundang-undangan, yaitu landasan filosofis, yuridis dan sosiologis, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat dan keadilan untuk semua lapisan masyarakat.
2. Diharapkan Pemerintah Indonesia lebih tepatnya kementerian Kelautan dan Perikanan lebih menegakkan lagi hukum perikanan maupun hukum laut sehingga bisa memberikan efek jera bagi para pelaku penangkapan ikan secara *Illegal* dan meminimalisir kerugian Negara, serta membuat pengaturan sanksi pidana yang lebih jelas bagi pelaku *Illegal Fishing* serta menghapus pengaturan sanksi pengganti bagi pelaku yang tidak mampu

membayar denda dan lebih mengedepankan hukuman pidana penjara ketimbang hukuman denda yang tidak membuat efek jera.

3. Diharapkan pemerintah Indonesia lebih mengenali kejahatan dibidang perikanan sebagaimana halnya *Illegal Fishing* merupakan kejahatan yang sangat berdampak buruk yang sangat besar bukan hanya untuk perairan laut Indonesia melainkan dalam aspek ekonomi untuk Indonesia sangat berakibatkan hal buruk yang sebagaimana pemerintah Indonesia yang memiliki tugas dan kewajiban dibidang perikanan, kelautan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan Ekosistem perairan laut Indonesia agar dapat dibudidayakan dengan baik dengan mengurangi kejahatan dibidang kelautan setiap tahunnya, dimana Indonesia bisa menurunkan salah satu aspek kejahatan pidana di setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin & Zainal. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budi Pramono. 2021. *Penegakan Hukum di Perairan Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- C.S.T. Kansil, Dkk. 2010. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata.
- Chairul Huda. 1986. *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Daliyo et al, 2011. *Pelestarian Sumber Daya Laut, Partisipasi dan Kesejahteraan Penduduk Di Kawasan Pesisir*. Jakarta: Leusercita Pustaka.
- Djoko Tibawono. 2018. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Dendy Sungono et al. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Faisal Riza & Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- _____ & Fauzi Sibarani. 2019. *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*. Medan: Pustaka Prima.
- _____ 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka
- Faisal Salam. 2006. *Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Hamzah Atrik. 1986. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Ida Bagus Ngurah Okah. 2010. *Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia*. Universitas Narotama Surabaya.
- Johannes Widodo & Suadi. 2008. *Seri Kebijakan Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut, Cet.2*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Malcolm N Shaw. 2008. *Internasional Law*. New York: Cambridge Univ Press.

- Mochtar Kusuma Atmadlaja. 1978. *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*. Jakarta: Bina Cipta.
- Moeljatno. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 19th Ed.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip.
- Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal fishing*. Jakarta Timur: Sinar grafika.
- Otto Soemarwoto. 2017. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres.
- Putri Sari Nilam Cayo. 2022. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia (UII).
- R. Soesilo. 1998. *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- R. soeronto Soerodibroto. 2019. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Riza Damanik Dkk. 2008. *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis Di Laut Indonesia)*. Jakarta: Walhi.
- Roeslan Saleh. 2008. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita. 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Perlindungan Hukum.
- Roeslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Kencana.
- S. R. Sianturi. 2000. *Asas-Asas Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Aha Em-Petahen.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Supriadi & Alimuddin. 2001. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryana. 2010. *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Buku Ajar UPI.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Youdastyo, *Kompleks Wisata Perikanan*.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Edisi I Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel Ilmiah

Achmad Rifai, Septian Dwi Nurmanto, & Riyan Asviyand. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku penangkapan secara *Illegal (Illegal Fishing)* menggunakan alat setrum ditinjau dari undang-undan Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan". *Jurnal Lex Suprema*. Vol 2. No 2. September 2020.

Aditya Taufan Nugraha & Irman. "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim". *Jurnal Selat*. Vol 2. No 1. April 2014.

Al Qodiri. "Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No.85/M/KPT/2020". *Jurnal Pendidikan*. Vol 19. No 1. April 2021.

AML/CFT JOURNAL | PPAK 25 Vol 2. No 1. Desember 2023.

Andi Agus, "Pengelolaan dan Penggunaan Sumberdaya Kelautan/Perikanan". *Jurnal Torani JFMarSci Universitas Khairun Ternate*. Vol 1. No 2. Juni 2018.

Eddy Rifai & Khaidir Anwar. "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan". *Jurnal Media Hukum*. Vol 21. No 2. 2014.

Erdianto Effendi. "Makelar/Mafia Hukum, Operndi Dan Faktor Penyebabnya". *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Universitas Riau. Edisi I. No 1. Agustus 2010.

Jeanne Darc Noviyanti Manik. "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan Perspektif Hukum". Vol 18. No 1. Mei 2018.

Julian Syafardi."Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Pulau Halang Kabupaten Rokan Hilir". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol 8. No 2. Juli-Desember 2021.

Kadek Intan Ayu, Dewa Gede Sudika Mangku & Khaidir Anwar. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku penangkapan secara *illegal (illegal fishing)* ditinjau dari undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan". *E-Jurnal Komisi Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 2. No 2. Agustus 2019.

Kadek Intan Rahayu Dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal". Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 2. No 2. Agustus 2019.

Khopiatuziadah. "Evaluasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan Dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Perikanan". Jurnal Legasi Indonesia. Vol 14. No 01. Maret 2017.

Maya Shafira, Dkk. "*Illegal Fishing*: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium". Jurnal Wawasan Yuridika. Vol 5. No 1. Maret 2021.

Ruth Shella Widyatmodjo & Pujiyono, Purwoto. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon NOMOR01/PID.SUS/PRK/2015/PN. AMB)". Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol 5. No 3. Juni 2016.

Simela Victor Muhammad. "Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya secara Bilateral di Wilayah Kawasan". Jurnal Politica. Vol 3. No 1. Mei 2012.

Syahrizal Syakur. "Law Enforcement Strategies and Policies for Money Laundering from Predicate Crime in Fisheries". Jurnal AML/CFT: PPAK 21. Vol 2. No 1. Desember 2023.

Zainuddin & Faisal Riza. "Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Hukum" De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum. Vol 6. No 2. Desember 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

UNCLOS 1982 pasal 62 ayat (2)

Putusan No.3/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Nomor Per.14/men/2011 Tentang Usaha Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan

D. Internet

Admin KKP, "FAQ Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP).", Kementerian Kelautan dan Perikanan <https://kkp.go.id/artikel/11800-faq->

sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-ditjen-psdcp Diakses Minggu tanggal 16 Juni 2024. Pukul 13.25 WIB.

BM Lukita Grahadyarini. “Asing Masih Terus Curi Ikan di Indonesia”, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/10/18/asing-masih-terus-curi-ikan-di-perairan-indonesia>. Diakses Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 19:33 WIB.

http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/5369/Ketentuan-Penggunaan-Alat-Penangkapan-Ikan-Yang-Dibolehkan-dan-Dilarang/?category_id=105 Diakses Selasa tanggal 2 April 2024, Pukul. 17.00 WIB.

Mawar Safhira Nadhila, “Upaya Mengungkap Ruang Gerak Illegal Fishing di Indonesia”. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/954/upaya-mengungkap-ruang-gerak-illegal-fishing-di-indonesia.html Diakses Jumat tanggal 9 Agustus 2024. Pukul 21.08 WIB.

Mukhtar. “Mengenal Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing” <https://mukhtar-api.blogspot.com/2008/06/mengenal-illegal-unreported-dan.html> Diakses Minggu tanggal 11 Agustus 2024. Pukul 11.49 WIB.

Susi. “Illegal Fishing Rugikan Negara Rp.300 Triliun Per Tahun” <http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/2764211/4/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun> Diakses Minggu tanggal 11 Agustus 2024. Pukul 13.27 WIB.